

ABSTRAK

Rasyidah Nurul Burhan (1153020131): Analisis Pelaksanaan Produk Titipan Dana Zakat, Infak dan Sadakah (ZIS) di BPRS Al Ihsan Baleendah

Pelaksanaan titipan dana Zakat, Infak dan Sadakah (ZIS) merupakan produk penghimpunan dan penyaluran di BPRS Al Ihsan Baleendah. Dalam produk titipan dana zakat, infak dan sadakah ini terdapat kondisi yang belum jelas sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku III tentang Zakat dan Hibah, dan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 yaitu penghimpunan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif dan penyaluran harta zakat disalurkan untuk para mustahik dilakukan secara baik dan benar.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui (1) pelaksanaan produk titipan dana Zakat, Infak dan Sadakah di BPRS Al Ihsan Baleendah, (2) tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan produk titipan dana Zakat, Infak dan Sadakah di BPRS Al Ihsan Baleendah, dan (3) harmonisasi pelaksanaan produk titipan dana Zakat, Infak dan Sadakah di BPRS Al Ihsan Baleendah dengan fatwa MUI No.15 Tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat.

Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa dalam al-Qur'an dan hadis, zakat harus disalurkan untuk yang membutuhkan seperti delapan golongan *ashnaf*, dan zakat harus disalurkan dengan baik dan benar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif*, yaitu salah satu metode penelitian yang diusahakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan sesuai dengan fakta berdasarkan pada subyek dan obyek penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi langsung ke BPRS Al Ihsan Baleendah, studi pustaka dengan mencari teori-teori yang berhubungan dengan zakat, infak dan sadakah serta wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada salah satu karyawan dari BPRS Al Ihsan Baleendah yang berkaitan dengan pelaksanaan produk titipan dana Zakat, Infak dan Sadakah.

Hasil dari penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan penarikan dana Zakat, Infak dan Sadakah (ZIS) di BPRS Al Ihsan Baleendah belum dilakukan secara aktif, karena kurangnya sosialisasi terhadap nasabah atau masyarakat sekitar sehingga sumber dana ZIS hanya berasal dari potongan gaji karyawan sebesar 2,5% setiap bulan. Sedangkan pelaksanaan penyaluran dana zakat, infak dan sadakah hanya disalurkan apabila ada pengajuan proposal. Apabila tidak ada proposal maka dana tersebut tidak disalurkan. Dari penerimaan proposal yang diterima oleh bank hingga pencairan dana untuk proposal tersebut tanpa melalui proses survei terlebih dahulu oleh pihak bank. Dengan demikian pelaksanaan penarikan dan penyaluran dana zakat, infak dan sadakah belum sepenuhnya sesuai dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku III tentang Zakat dan Hibah, dan fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat.